

MK Tolak Permohonan Soal BPK Periksa BUMN, Ini Komentar Dahlan

Kamis, 25 September 2014 | 11:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengatakan, akan melakukan sosialisasi atas putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengajuan uji materi atas UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU 15 tahun 2006 tentang BPK. Sosialisasi dibagikan ke seluruh BUMN melalui surat dan berupa petunjuk pelaksanaan (juklak). Dahlan menuturkan, juklak tersebut akan disusun dalam sepekan ini.

"Saya pingin keputusan MK mengenai keuangan BUMN itu disosialisasikan ke seluruh BUMN," kata Dahlan ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (25/9/2014).

Dahlan membenarkan, memang permohonan *judicial review*¹ dari Forum Hukum BUMN telah ditolak oleh MK. Namun dalam amar putusan MK tersebut, ada kepastian untuk BUMN. Dengan keluarnya putusan MK, maka ada ketentuan yang tegas mengenai prinsip pengelolaan BUMN secara korporasi.

"Memang permohonannya ditolak, dan BPK masih bisa memeriksa BUMN. Tapi memang sejak semula kita tidak memperlakukan itu. Silakan saja BPK tetap memeriksa. Tidak ada keinginan supaya BUMN tidak diperiksa BPK," ucap Dahlan.

Sebelumnya diberitakan, MK memutuskan menolak pengujian sejumlah pasal dalam UU 17 tahun 2003 dan UU 15 tahun 2006, khususnya yang terkait definisi keuangan negara², kekayaan negara dan kewenangan audit³ BPK terhadap BUMN.

Putusan MK menyimpulkan semua dalil⁴ yang dikemukakan para pemohon tidak beralasan menurut hukum. "Menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua MK, Hamdan Zoelva saat membacakan amar⁵ putusan bernomor 62/PUU-XI/2013, Kamis (18/9/2014).

Penulis : Estu Suryowati

Editor : Erlangga Djumena

¹ **Judicial Review** merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Dalam praktik, judicial review (pengujian) undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ("MK"). Sedangkan, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU dilakukan oleh Mahkamah Agung ("MA").

² **Keuangan Negara** : semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

³ **Audit** adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

⁴ **Dalil** : adalah suatu hal yang menunjuk pada apa yang dicari; berupa alasan, keterangan dan pendapat yang merujuk pada pengertian, [hukum](#) dan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dicari.

⁵ **Amar** : perintah; suruhan; bunyi putusan sesudah kata *memutuskan, mengadili*;

JDIH BPK Perwakilan Sulawesi Selatan